

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“Kemitraan antara Koperasi Perikanan dengan Investor Asing yang Bergerak di Bidang Gudang Pendingin (*Cold Storage*) di Indonesia”**

OLEH:

Danuja Windraya

NPM: 2012200178

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan


Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Danuja Windraya

No. Pokok : 2012200178



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

**“KEMITRAAN ANTARA KOPERASI PERIKANAN DENGAN INVESTOR ASING YANG BERGERAK DI BIDANG GUDANG PENDINGIN (COLD STORAGE) DI INDONESIA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akad dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
Danuja Windraya



2012 200 178

**Kemitraan antara Koperasi Perikanan dengan Investor Asing yang Bergerak di  
Bidang Gudang Pendingin (*Cold Storage*) di Indonesia**

**Oleh : Danuja Windraya**

**NPM : 2012200178**

**Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

Diselenggarakannya penanaman modal merupakan salah satu cara mendapatkan aliran dana dari luar negeri. Dana yang didapat tersebut berfungsi sebagai modal dalam melakukan pembangunan nasional negara Indonesia. Diharapkan dengan datangnya investor asing untuk melakukan penanaman modal (investasi), dapat terjadi alih kemampuan (*skill*) dan teknologi yang dibawa oleh investor dari negara maju ke Indonesia. Akan tetapi, bagaimana jika datangnya investor asing tersebut dapat mengancam usaha lokal yang dimiliki masyarakat setempat?

Melihat hal tersebut, alih-alih bersaing dengan investor asing dalam melakukan kegiatan usaha, usaha lokal berwujud koperasi, hendaknya mengadakan hubungan kemitraan dalam kegiatan usaha yang saling terkait satu sama lain. Sebagaimana kemitraan tersebut terjadi dalam sektor kelautan (maritim), yaitu antara bidang usaha ruang pendingin (*cold storage*) yang dimiliki investor asing dengan Koperasi Perikanan yang melakukan usahanya di bidang perikanan tangkap. Dalam diadakannya kemitraan antara Koperasi Perikanan dengan investor asing, tentu terdapat peran dari pemerintah, baik dalam membuat peraturan-peraturan sebagai landasan hukum, maupun melakukan pengawasan atas diadakannya kemitraan antara koperasi dengan investor asing, yang bertujuan dalam melindungi koperasi dari perlakuan investor asing sebagai mitra kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

**Kata Kunci : Penanaman Modal, Investor Asing, Koperasi, Kemitraan.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya demi kemudahan serta kelancaran bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul **“KEMITRAAN ANTARA KOPERASI PERIKANAN DENGAN INVESTOR ASING YANG BERGERAK DI BIDANG GUDANG PENDINGIN (*COLD STORAGE*) DI INDONESIA”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. Bapak Mayjen TNI (Purn.) Puguh Santoso, S.T., M.Sc. dan Ibu Tri Listiani, S.H. selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang begitu besar dan tak terhingga, serta telah membiayai segala hal dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini. Tanpa doa dan dukungan mereka, Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu. Oleh karena itu, Penulis mendedikasikan Penulisan Hukum ini kepada mereka;
2. Ibnu Diptya Prawatya selaku adik Penulis yang selalu memberi semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum Penulis yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan dan senantiasa membimbing dan membantu Penulis dari awal pengerjaan Penulisan Hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc., selaku dosen pembimbing proposal Penulisan Hukum yang telah membantu penulis untuk mengarahkan dari awal konsep serta ide dalam proposal pengajuan Penulisan Hukum hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
6. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D. dan Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., selaku dosen penguji Penulisan Hukum yang telah memberikan arahan, saran, serta masukkan kepada Penulis selama sidang Penulisan Hukum berlangsung;
7. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pengetahuan serta pemahaman di bidang ilmu hukum;
9. Annisa Lestari, yang selalu memberikan semangat, perhatian serta doa kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Terimakasih telah menemani penulis pada masa-masa sulit dan juga menyenangkan, pada masa perkuliahan Penulis, hingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan studi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
10. Teman-teman Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Agung Aswin, Ignatius Adi, Astra Hansel, Albert Tawarikh, Dwiki Kristantio, Chrisman Antonius, Muftie Hadin, M. Fakhruzzaman, Raka Fauzan, Bintang Tommy, Tegar Algamar, Ananda Anggia, Aditya Hilmawan, Cyndi Fransisca, Fransiskus Sinurat, Natanael Edwin, Astra Hansel, Gusti Medina, M. Gustivani, Aiqinea Yonel, Ridwan Firmansyah, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman-teman yang baik selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum;
11. Teman-teman bimbingan bersama Penulis, Novellin, Amanda, dan Rinaldi. Terimakasih telah memberikan dukungan, serta semangat dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini;

12. Robby Pangestu, Gifari Setyarso, Ghea Sami, Ardhito Katon, M. Keenan, Wanda Adeline, Fajri Ramadhan, Adiyat Yulian, Ryan Dharmawan, Aqmarina Ghassani selaku sahabat Penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2012 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Staff tata usaha serta pekerya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum ini;
15. Seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membantu Penulis dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, serta masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan Penulisan Hukum ini. Besar harapan Penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 9 Juni 2017

Penulis

Danuja Windraya

2012200178

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Metode Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Pengertian Penanaman Modal Asing .....	11
2.2. Dasar Hukum Penanaman Modal .....	13
2.2.1. Tujuan Penanaman Modal.....	13
2.2.2. Badan Koordinasi Penanaman Modal .....	16
2.3. Peluang Investasi di Indonesia .....	18
2.4. Daftar Negatif Investasi .....	21
2.5. Bidang <i>Cold Storage</i> sebagai Peluang Investasi.....	22
2.6. Investor Asing Bidang <i>Cold Storage</i> .....	24

### **BAB III HUBUNGAN KEMITRAAN KOPERASI DENGAN INVESTOR**

<b>ASING .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1. Dasar Hukum Koperasi .....</b>	<b>26</b>
<b>3.2. Pengertian Koperasi.....</b>	<b>26</b>
<b>3.3. Koperasi Sebagai Badan Usaha yang Berbadan Hukum .....</b>	<b>27</b>
<b>3.4. Hubungan Kemitraan pada Koperasi .....</b>	<b>28</b>
<b>3.5. Kedudukan Koperasi dalam Diselenggarakannya Penanaman Modal di Indonesia .....</b>	<b>30</b>
<b>3.6. Kebutuhan yang Dimiliki oleh Investor Asing Bidang <i>Cold Storage</i>.....</b>	<b>31</b>
<b>3.7. Koperasi Perikanan sebagai Mitra dari Investor Asing Bidang <i>Cold Storage</i> .....</b>	<b>31</b>
<b>3.8. Koperasi Perikanan sebagai Pemasok Barang yang Dibutuhkan Investor Asing Bidang <i>Cold Storage</i> .....</b>	<b>32</b>

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP KEMITRAAN ANTARA KOPERASI PERIKANAN DENGAN INVESTOR ASING BIDANG *COLD STORAGE* .....**

**35**

<b>4.1. Kemitraan Koperasi Perikanan dengan Investor Asing Bidang <i>Cold Storage</i> .....</b>	<b>35</b>
<b>4.2. Pengaruh dari Bentuk Koperasi Perikanan dalam Kerja Sama dengan Investor Asing Bidang <i>Cold Storage</i> .....</b>	<b>37</b>
<b>4.3. Pola Kemitraan dari Kerja Sama Pemasokan Barang antara Koperasi Perikanan dengan Investor Asing Bidang <i>Cold Storage</i> .....</b>	<b>37</b>
<b>4.4. Peran Pemerintah dalam Memberikan Kepastian Hukum atas Hubungan Kemitraan yang Dilakukan oleh Investor Asing dengan Koperasi .....</b>	<b>42</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
<b>5.2. Saran.....</b>	<b>46</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tahun 1966 merupakan tahun yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, dari sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga memasuki tahun 1966, terjadi berbagai pergolakan, sehingga pembangunan nasional terabaikan. Dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana cita-cita oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*), maka perlu dilakukan pembangunan secara menyeluruh dalam artian tidak hanya pembangunan secara fisik, tetapi juga nonfisik.<sup>1</sup> Dalam membangun perekonomiannya, Indonesia tentu membutuhkan aliran dana untuk menjadi modal, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu cara memperoleh modal dari luar negeri tersebut adalah mengundang penanam modal asing (investor asing) agar investor bersedia untuk melakukan penanaman modal (investasi).<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai penanaman modal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut “UU No. 25/2007”). Pasal 1 butir 1 UU No. 25/2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, pada Pasal 1 butir 3 UU No. 25/2007 mendefinisikan Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut “PMA”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perlu diperhatikan secara saksama bahwa UU No. 25/2007 hanya mengatur penanaman modal langsung, sebagaimana tercantum pada Bagian Penjelasan dari

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Edisi Revisi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010) hlm. 74.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

Pasal 2 UU No. 25/2007, bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam undang-undang ini adalah penanaman modal langsung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan penanaman modal asing secara langsung (*foreign direct investment*) harus memiliki karakter yuridis, antara lain:<sup>3</sup>

1. Penanam modal asing (investor asing) yang menanamkan modalnya harus secara fisik hadir dalam menjalankan usahanya;
2. Hadirnya investor asing tersebut dimaksudkan dengan terdapat transfer aset dari negara asal penanam modal asing tersebut ke negara tuan rumah (*host country*); dan
3. Investor asing mendirikan perusahaan di negara tuan rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan negara tuan rumah.

Berdasarkan karakter yuridis yang harus terdapat dalam PMA, maka terdapat kewajiban bagi investor asing untuk mendirikan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (selanjutnya disebut "PT") berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>4</sup>

Tujuan diselenggarakan penanaman modal diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 25/2007, antara lain:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>4</sup> Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2007. Dimaksud hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada isi pasal tersebut, terlihat begitu banyak manfaat atas diselenggarakan penanaman modal di Indonesia. Akan tetapi, bagaimana jika terjadi persaingan antara usaha yang dilakukan oleh investor asing dengan usaha yang dimiliki oleh masyarakat lokal, khususnya yang usaha lokal berbentuk koperasi? Akankah terwujudnya tujuan penanaman modal, yaitu mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, jika koperasi sebagai bidang usaha lokal terancam keberadaannya?

Sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”), yakni tercantum pada Pasal 33 UUD 1945, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tercantum pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Menarik jika hal tersebut dikaitkan dengan konsep dasar koperasi, yakni sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 dalam tata perekonomian

nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>5</sup>

Pengertian koperasi tercantum pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut “UU No. 25/1992), yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki sifat yang unik sehingga tampak berbeda dengan badan usaha pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan, koperasi terdiri dari suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan, yaitu meringankan beban hidup atau beban kerja dengan bekerja sama, sebagaimana tugas utama badan usaha koperasi adalah menunjang kegiatan usaha para anggotanya dalam rangka meningkatkan kepentingan perekonomian para anggotanya melalui pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa koperasi mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional, sebagaimana amanat konstitusi tersebut menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan menjadi bagian integral dari tata perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila.<sup>7</sup> Lalu, bagaimana pemerintah menyikapi keberadaan serta peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian dengan diselenggarakannya penanaman modal di Indonesia?

Lebih lanjut lagi, diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 25/2007 bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

---

<sup>5</sup> Sebagaimana terdapat pada konsideran pada bagian menimbang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, huruf a.

<sup>6</sup> Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Koperasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 34.

<sup>7</sup> Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. vii.

Pengertian tentang kemitraan terdapat pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut “UU No. 20/2008”), yaitu kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Saat ini, suatu hubungan kemitraan sudah menjadi perhatian semua pihak, karena kemitraan merupakan salah satu aspek dalam pertumbuhan iklim usaha untuk pengembangan usaha kecil dan menengah melalui “pemberdayaan” dalam rangka memperoleh peningkatan pendapatan dan kemampuan usaha serta peningkatan daya saing dari usaha kecil dan menengah atau usaha besar. Pemberdayaan tersebut disertai perbaikan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan demikian kemitraan merupakan suatu tindakan dan hubungan bisnis untuk membesarkan usaha kecil secara rasional. Hal sama juga diatur dalam Pasal 61 UU No. 25/1992, bahwa pemerintah berkewajiban untuk mendorong pertumbuhan dan memasyarakatkan koperasi dengan cara:

- a. Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya; dan
- d. Membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban dalam menciptakan dan mengembangkan kondisi yang dapat mendorong koperasi. Salah satunya adalah mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Kewajiban pemerintah untuk mendorong pertumbuhan koperasi juga tercantum

pada Pasal 13 ayat (2) UU No. 25/2007 yang salah satunya adalah dengan cara dilakukannya hubungan kemitraan dengan investor asing.

Kemitraan antara koperasi dengan investor asing dapat terjadi melihat peluang investasi pada sektor maritim di Indonesia, khususnya di bidang *cold storage*. Definisi *cold storage* atau dalam bahasa Indonesia disebut gudang pendingin adalah ruangan yang dirancang dengan kondisi suhu tertentu dan digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk dengan tujuan mempertahankan kesegaran dan kandungan material produk yang disimpannya.<sup>8</sup> Sebagaimana fungsi *cold storage* adalah sebagai ruang penyimpanan, maka dibutuhkan pasokan barang yang stabil untuk disimpan dalam memaksimalkan keberadaan gudang pendingin tersebut.

Pasokan barang yang disimpan dalam *cold storage* tentu adalah hasil tangkapan para nelayan lokal. Hal tersebut disebabkan karena investasi di bidang *cold storage* yang terletak pada sektor maritim, khususnya di industri perikanan, berkaitan erat dengan masyarakat lokal yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Di lain pihak, keberadaan *cold storage* sebagai ruang penyimpanan merupakan kebutuhan bagi para nelayan, hal tersebut dikarenakan hasil tangkapan para nelayan yang berupa ikan segar tidak bertahan lama, dan demi menjaga kesegaran hasil tangkapan tersebut dibutuhkan ruang penyimpanan dalam suhu tertentu. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dilakukan suatu hubungan kemitraan, antara koperasi yang beranggotakan nelayan dengan investor asing bidang *cold storage*. Hubungan kemitraan antara investor bidang *cold storage* dengan nelayan lokal juga didorong oleh ditutupnya bidang usaha perikanan tangkap bagi investor asing oleh pemerintah Indonesia<sup>9</sup>, dan untuk mengakali hal

---

<sup>8</sup> <http://www.indotara.co.id/mengenal-cold-storage&id=293.html>, diakses pada tanggal 5 April 2017. Dalam website ini dijelaskan definisi, fungsi dan jenis dari gudang pendingin (*cold storage*), sebagaimana website ini merupakan website resmi dari PT. Indotara Persada yang merupakan distributor dari Tomori Refrigerating Products, dan bergerak di bidang penyedia mesin industri sistem pendingin (*refrigerating system*).

<sup>9</sup> Kewajiban pemerintah dalam menentukan (menutup, membuka dengan persyaratan dan membuka) bidang usaha yang dapat dilakukan penanaman modal. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 13 (ayat) 1 UU No. 25/2007 dalam rangka melindungi usaha lokal yang berbentuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan mengenai usaha yang dicadangkan oleh pemerintah disebut dengan Daftar Negatif Investasi.

tersebut, investor asing yang bergerak di bidang *cold storage* hendaknya mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha lokal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam hubungan kemitraan tersebut tersebut, perlu dibentuk suatu badan usaha koperasi yang didirikan dan beranggotakan nelayan. Dibentuknya badan usaha koperasi memiliki dua tujuan, yaitu: (1) Menghimpun nelayan yang awalnya merupakan individu dan bekerja secara individual menjadi suatu himpunan yang mempunyai perangkat dan tujuan bersama; dan (2) Untuk memenuhi kuota barang yang dibutuhkan oleh investor asing bidang *cold storage* secara stabil.

Dalam menentukan jenis koperasi yang didirikan oleh para nelayan tersebut, tentu akan berjenis Koperasi Perikanan. Dilakukan penjenisan koperasi menjadi Koperasi Produksi dikarenakan koperasi yang didirikan para berdasarkan latar belakang sektor usaha produksi para anggotanya, atau dalam hal ini disebut Koperasi Perikanan.<sup>10</sup>

Permasalahan yang terjadi adalah dalam UU No. 25/1992 sebagaimana menjadi dasar hukum bagi koperasi, tidak ada pengaturan yang menjadi dasar mengenai hubungan kemitraan yang dapat dilakukan oleh koperasi dengan investor asing, padahal dengan masuknya investor asing di bidang penanaman modal merupakan suatu peluang untuk mendorong pengembangan badan usaha koperasi, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 61 UU No. 25/1992 dan Pasal 13 ayat (2) UU No. 25/2007. Bagaimana peran dan kedudukan Koperasi Perikanan dalam hubungan kemitraan dengan investor asing yang bergerak di bidang *cold storage* jika tidak ada peraturan mengatur tentang hal ini? Serta Bagaimana peran dan kedudukan Koperasi Perikanan dalam hubungan kemitraan tersebut?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu untuk dibuat suatu penelitian dengan judul **“Peran dan Kedudukan Koperasi Perikanan dalam**

---

<sup>10</sup> Bernhard Limbong, *op.cit.*, hlm. 74. Penjenisan koperasi lebih lanjut lihat Pasal 16 UU No. 25/1992. Maka, dalam hal ini disebut Koperasi Perikanan karena anggota koperasi mempunyai kesamaan jenis usahanya, yaitu sebagai nelayan.

## **Hubungan Kemitraan dengan Investor Asing yang Bergerak di Bidang Gudang Pendingin (*Cold Storage*) di Indonesia”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan peran Koperasi Perikanan dalam suatu kemitraan dengan investor asing bidang *cold storage* sebagai upaya pengembangan koperasi?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi investor asing dengan diadakannya hubungan kemitraan dengan koperasi sebagai suatu bentuk perlindungan dan pembinaan bagi koperasi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan peran yang dimiliki oleh Koperasi Perikanan dalam suatu hubungan kemitraan dengan investor asing bidang *cold storage* sebagai upaya dalam mengembangkan koperasi; dan
2. Untuk mengkaji peran pemerintah dengan memberikan kepastian hukum dengan dibutuhkannya suatu peraturan yang dapat menjadi dasar atas kemitraan yang dapat dilakukan oleh koperasi dengan investor asing yang bertujuan untuk membina dan mengembangkan daya usaha koperasi dalam bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UU No. 25/2007.

### **1.4. Metode Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>11</sup> Metode ini dipilih karena hal-hal yang akan diteliti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep di dalam hukum.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu pendekatan dari aspek hukum yang membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal dan koperasi di Indonesia. Pendekatan ini lebih menekankan kepada penelaahan lebih dalam atas ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Pendekatan ini dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis aturan terkait dan menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian data-data sekunder. Data-data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal terkait, makalah ilmiah, artikel, dan berita.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

### **1.5. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini akan dibagi ke dalam lima bab. Antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.. Gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

**Bab I** menguraikan latar belakang dipilihnya judul skripsi ini, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**Bab II** membahas Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia, khususnya investasi yang dilakukan di bidang *cold storage*.

**Bab III** membahas secara singkat badan usaha koperasi di Indonesia, serta bagaimana hubungan kemitraan yang dilakukan antara koperasi dengan investor asing, yang terjadi pada Koperasi Perikanan dengan investor asing bidang *cold storage* sebagai peluang untuk mengembangkan usahanya dengan dilakukannya hubungan kemitraan.

**Bab IV** berisi analisis untuk menjawab pertanyaan atas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian. Dalam bab ini akan memaparkan bentuk kemitraan antara Koperasi Perikanan dengan investor asing yang bergerak di bidang *cold storage*, serta peran pemerintah mengetahui adanya kebutuhan akan peraturan yang dapat menjadi dasar hukum terkait hubungan kemitraan antara koperasi dengan investor asing dalam mengembangkan perkoperasian di Indonesia.

**Bab V** memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas.